

SKRIPSI

***PSYCHOANALITIC FEATURING PSYCHO LEGAL THERAPY* PENCEGAH RESIDIVIS BAGI ANAK MANTAN NARAPIDANA DIKELURAHAN PAMPANG**

Disusun dan diajukan oleh:

PUTRI ROFIFAH NABILAH MUCHSIN

B011 18 1078



DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

HALAMAN JUDUL

***PSYCHOANALITIC FEATURING PSYCHO LEGAL THERAPY* PENCEGAH
RESIDIVIS BAGI ANAK MANTAN NARAPIDANA DIKELURAHAN PAMPANG**

OLEH:

PUTRI ROFIFAH NABILAH MUCHSIN

B011 18 1078

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Perdata Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PERDATA
DEPARTEMEN HUKUM PERDATA**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Putri Rofifah Nabilah Muchsin

Nomor Induk Mahasiswa : B011 18 1078

Program Studi : S1 – Ilmu Hukum

Judul : *Psychoanalitic Featuring Psycho Legal Therapy Pencegah Residivis Bagi Anak Mantan Narapidana Dikelurahan Pampang.*

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada Ujian Skripsi

Makassar, 26 Desember 2021

Ketua Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum

Dosen Pendamping



Dr. Maskun S.H., LL.M
NIP. 197611291999031005



Eka Merdekawati Djafar S.H., M.H
NIP. 198205132009122001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Farida Fatitengi S.H., M.Hum
NIP. 196712311991032002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Putri Rofifah Nabilah Muchsin

Nomor Induk Mahasiswa : B011 18 1078

Program Studi : S1 – Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul "*Psychoanalitic Featuring Psycho Legal Therapy Pencegah Residivis Bagi Anak Mantan Narapidana Dikelurahan Pampang*" adalah BENAR merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagian atau keseluruhan isi Skripsi ini hasil karya orang lain tanpa menyebut sumbernya maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 27 Desember 2021

Yang menyatakan,



Putri Rofifah Nabilah Muchsin

ABSTRAK

PUTRI ROFIFAH NABILAH MUCHSIN (B011 18 1078) dengan Judul “Psychoanalitic Featuring Psycho Legal Therapy Pencegah Residivis Bagi Anak Mantan Narapidana Dikelurahan Pampang”, dalam dampingan (Eka Merdekawati Djafar) sebagai Pendamping dan (Maskun) sebagai Ketua Program Studi.

Pengabdian ini bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan diri anak sehingga mereka bisa melawan label negatif yang melekat pada dirinya yaitu mantan narapidana, memberikan edukasi, serta menciptakan lingkungan teman sepermainan yang positif bagi anak sehingga anak tidak lagi mencari pergaulan yang dapat mengancam masa depan mereka.

Adapun Hasil dari pengabdian ini, yaitu Kehadiran Psychoanalitic featuring psycho legal therapy pencegah residivis dipercaya akan mampu memutus regenerasi kriminalitas di kelurahan Pampang dan memperbaiki kejiwaan terutama dalam hal negatif pada anak dengan menggunakan beberapa metode yakni metode Konvensional, Resistensi dan Pre-test, Keterampilan, Problem Based Learning, Transferensi, Evaluasi dan post-test, dan keberlanjutan dari program ini.

Kata Kunci: Psycho Legal Therapy, Pencegah Residivis, Anak Mantan Narapidana

ABSTRACT

PUTRI ROFIFAH NABILAH MUCHSIN (B011 18 1078) with the title "Psychoanalytic Featuring Psycho Legal Therapy for the Prevention of Relapses in Children of Former Prisoners of the Village of Pampang", supported by (Eka Merdekawati Djafar) as companion and (Maskun) as head of the study program.

This service aims to restore children's self-confidence so that they can combat the negative labels associated with them namely ex-prisoners, provide education and create a positive playmate environment for children so that children no longer look for associations that will shape their future can threaten.

It is believed that the results of this dedication, namely the presence of psychoanalytic therapy with recurrent preventive psycho-legal therapy, can interrupt the regeneration of crime in the village of Pampang and improve mental health, especially in negative matters for children who use various methods . namely, conventional methods, resistance and pre-testing, skills, problem-based learning, transfer, assessment and review, and the sustainability of this program.

Keywords: legal psychotherapy, prevention of relapse, children of ex-convicts

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
ABSTRAK.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	2
C. Luaran yang Diharapkan.....	3
D. Manfaat Kegiatan.....	3
BAB II GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN	4
A. Sasaran	4
B. Potret, Profil, dan Kondisi Khalayak Sasaran	4
C. Kondisi dan Potensi Wilayah	4
BAB III METODE PELAKSANAAN.....	5
A. Konvensional.....	5
B. Resistensi dan <i>Pre-Test</i>	5
C. Keterampilan	6
D. <i>Problem Based Learning</i>	6
a. <i>Project</i>	6
b. <i>Mind Mapping</i>	6
E. Transferensi	7
F. Evaluasi dan <i>Post-Test</i>	7
G. Keberlanjutan Program	8
BAB IV BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN	9
A. Anggaran Biaya.....	9
B. Jadwal Kegiatan.....	9
BAB V BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN	9
A. Kesimpulan.....	11
B. Saran	11
DAFTAR PUSTAKA	12
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran 1. Biodata Ketua, Anggota, dan Dosen Pendamping	13
Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan.....	23
Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas.....	25
Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Pelaksana	27
Lampiran 5. Surat Pernyataan Kesiadaan dari Mitra	28
Lampiran 6. Denah Detail Lokasi Mitra Kerja	29

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga dan dilindungi karena anak adalah generasi penerus bangsa. Setiap anak termasuk anak yang menyandang status mantan narapidana berhak atas perlindungan dari kekerasan, pelecehan, dan diskriminasi. Namun kenyataannya, beberapa anak masih mendapat sikap diskriminasi dari lingkungannya dan kurangnya perhatian dari keluarga membuat mereka memiliki pengalaman terjebak dalam kasus hukum di usia dini dan juga menyandang status residivis (mengulang perilaku kejahatan) seperti yang terjadi pada beberapa anak di kelurahan Pampang.

Kelurahan Pampang merupakan salah satu kelurahan yang ada di kota Makassar, provinsi Sulawesi Selatan yang masih rentan dengan peristiwa-peristiwa kejahatan, sehingga kelurahan Pampang masuk dalam kategori daerah yang rawan dengan kriminalitas bagi masyarakat di kota Makassar. Hingga tahun 2018 tercatat ada 12 anak mantan narapidana dengan kisaran usia 9-18 tahun yang tinggal di Pampang. Kasus hukum yang menjerat anak-anak tersebut beraneka ragam, seperti kasus minuman keras, kasus penganiayaan, dan pencurian.

Salah satu anak mantan narapidana yang telah sering keluar masuk lembaga pemasyarakatan di kelurahan Pampang dengan inisial D menuturkan bahwa ia kerap kali mendapat sikap diskriminatif di lingkungan sosialnya, label negatif sudah melekat pada dirinya dari masyarakat sekitar. Dampak yang ditimbulkan dari perlakuan tersebut yaitu, ia menjadi tidak percaya diri dalam bergaul di lingkungan masyarakat sehingga ia mencari pergaulan ke kelompok-kelompok liar dan terpaksa ikut dalam aksi-aksi negatif kembali seperti perkelahian antar kelompok agar ia mendapat pengakuan dan perlakuan yang baik dari anggota kelompoknya.

D mengungkapkan bahwa kecenderungan untuk melakukan kejahatan masih ada di dalam dirinya, seperti keinginan untuk mencuri ketika uangnya habis sedangkan ia ingin membeli rokok, dan keterpaksaan akan aksi negatif seperti perkelahian perlahan menjadi sesuatu yang biasa dan tak asing lagi bagi dirinya sampai saat ia ditangkap oleh aparat penegak hukum dan menjadi residivis. D berharap hadirnya sebuah wadah yang mampu memperbaiki kepribadiannya yang terlanjur negatif dan mampu mengatasi permasalahan sosialnya, ia tidak percaya diri lagi dengan masa depannya sendiri karena tidak lagi merasakan kepedulian dari sekitarnya.

Salah satu orangtua dari anak mantan narapidana mengaku bahwa lingkungan merupakan faktor kedua yang menyebabkan anak tersebut melakukan tindak kejahatan setelah faktor utama yaitu kurangnya perhatian dan pengawasan dari dirinya sebagai orangtua. Anak yang secara mental masih rentan terhadap pengaruh-pengaruh eksternal dipercaya akan sulit untuk menjadi pribadi yang

lebih baik jika berada di lingkungan yang negatif terlebih lagi anak mantan narapidana yang telah mendapat label negatif dari masyarakat sekitarnya ditambah status putus sekolah yang terjadi pada anak mantan narapidana sehingga mereka secara naluri mencari pergaulan yang nyaman bagi mereka tanpa mengetahui dampak negatif dari pergaulan tersebut.

Fenomena yang terjadi di kelurahan Pampang sungguh disayangkan mengingat anak merupakan tonggak dari suatu peradaban. Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut maka metode *Psychoanalytic Featuring Psycho Legal Therapy* merupakan solusi yang tepat untuk mencegah residivis dan menetralkan kejiwaan anak dari label mantan narapidana yang berdampak negatif pada stigma anak mengenai dirinya sendiri. *Psychoanalytic featuring psycho legal therapy* merupakan terapi psikoanalisis dengan pendekatan psikologi hukum yang bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan diri anak sehingga mereka bisa melawan label negatif yang melekat pada dirinya yaitu mantan narapidana, serta menciptakan lingkungan teman sepermainan yang positif bagi anak sehingga anak tidak lagi mencari pergaulan yang dapat mengancam masa depan mereka.

Terapi psikoanalisis merupakan terapi yang telah populer di lingkungan psikologis untuk meningkatkan kepercayaan diri, membantu seseorang mengenali perilaku abnormal dan terlepas dari perilaku negatif tersebut dengan memanfaatkan lingkungan sosial dan pola interaksi rutin yang sengaja dibentuk oleh pelaksana untuk mencapai solusi dari akibat suatu permasalahan sosial. Psikologi hukum adalah ilmu yang menjadi rujukan untuk mencari sebab-akibat dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian psikoanalisis merupakan cara untuk mencapai penyelesaian dari permasalahan yang dihadapi.

Metode ini terdiri dari metode Konvensional, Resistensi dan *Pre-test*, Keterampilan, *Problem Based Learning* yang terbagi menjadi 2 yaitu, *Mind Mapping* dan *Project*, selanjutnya Transferensi, dan yang terakhir adalah Evaluasi dan *Post-Test*. Metode ini fokus pada terapi mental anak yang merupakan manifestasi dari psikoanalisis, dan fokus pada kreativitas anak yang diolah menjadi suatu cara yang berbeda-beda sesuai kepribadian masing-masing anak untuk bersikap bijak dalam menghadapi persoalan-persoalan hukum yang terjadi di sekitarnya. Metode ini diharapkan mampu untuk mencegah residivis anak di kelurahan Pampang sehingga tercipta keadaan Indonesia yang aman dan sejahtera sebagaimana yang dikonsepskan dalam cita-cita bangsa yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945.

B. Tujuan Program

Tujuan dari program kreativitas ini, yakni:

- a. Meningkatkan kepercayaan diri anak mantan narapidana dalam bersosialisasi di kelurahan Pampang;
- b. Memberikan edukasi pada anak mantan narapidana di kelurahan Pampang;
- c. Mencegah residivis bagi anak mantan narapidana di kelurahan Pampang.

C. Luaran Yang Diharapkan

Luaran yang diharapkan dari program ini, yakni:

- a. Menghasilkan anak sasaran di kelurahan Pampang berjiwa sehat sehingga menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas di lingkungannya;
- b. Peningkatan kesadaran hukum dan moral bagi anak sasaran di kelurahan Pampang;
- c. Terciptanya lingkungan teman sepermainan yang sehat di kelurahan Pampang;
- d. Buku pedoman dan buku saku;
- e. Laporan kemajuan dan laporan akhir kegiatan;
- f. Penerbitan artikel ilmiah dalam jurnal pengabdian masyarakat dan sebagai bahan untuk seminar tentang pentingnya pengetahuan hukum bagi semua orang.

D. Manfaat Program

Program ini diharapkan mampu meminimalisir angka kejahatan khususnya yang dilakukan oleh anak mantan narapidana di kelurahan Pampang akibat lingkungan yang buruk. Melalui pemberian terapi psikoanalisis dan bekal mengenai materi hukum dasar serta pendidikan moral dengan metode-metode yang mudah diterima dan menyenangkan untuk anak-anak, diharapkan mampu terlaksana dengan maksimal di kalangan anak mantan narapidana di kelurahan Pampang, Makassar. Selain itu, manfaat dari program ini juga untuk menyalurkan aksi kreativitas dari anak sebagai upaya menggali potensi yang ada pada diri anak sehingga di kemudian hari mereka mampu mengembangkan bakat tersebut ke arah yang lebih positif.

BAB II

GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN

A. Sasaran

Kelurahan Pampang adalah salah satu kelurahan di kecamatan Panakkukang, kota Makassar dengan angka kriminalitas yang masih tinggi. Tercatat di Polrestabes Makassar ada 28 kasus kejahatan yang terjadi di kelurahan Pampang sepanjang tahun 2018 dan 12 diantaranya dilakukan oleh anak dibawah umur dengan motif yang berbeda-beda. Tingginya angka kriminalitas yang terjadi di Pampang menyebabkan dampak secara langsung bagi anak-anak yang tinggal di Pampang. Lingkungan yang tidak sehat dapat mengancam jiwa dan mental anak yang dalam tumbuh kembangnya masih rentan terhadap pengaruh-pengaruh eksternal, Tingginya angka kriminalitas yang terjadi di Pampang mengindikasikan kelurahan Pampang membutuhkan perhatian yang lebih dari berbagai pihak dan dalam berbagai aspek terutama dalam hal pembinaan anak, mengingat angka kriminalitas yang dilakukan oleh anak masih tinggi. Kehadiran *Psychoanalitic featuring psycho legal therapy pencegah residivis* dipercaya akan mampu memutus regenerasi kriminalitas di kelurahan Pampang dan memperbaiki kejiwaan terutama dalam hal negatif pada anak.

B. Potret, Profil, dan Kondisi Khalayak Sasaran

Anak yang menyandang status mantan narapidana berjumlah 12 anak dan terdiri dari umur yang beraneka ragam, diantaranya berada pada jenjang umur 10 tahun, 11 tahun, dan 15 tahun. Kondisi anak tersebut sebagian besar telah putus sekolah sehingga mereka telah terputus dari lingkungan pendidikan formal. Kurangnya perhatian dari lingkungan keluarga karena kesibukan menjalankan peran sebagai pencari nafkah menjadi salah satu penyebab anak mantan narapidana melakukan tindak kejahatan sehingga mereka membutuhkan peran aktif serta kepedulian dari masyarakat untuk mendukung mereka menjadi anak yang lebih baik agar mampu berkontribusi secara maksimal terhadap peradaban bangsa.

C. Kondisi dan Potensi Wilayah

Kelurahan Pampang adalah salah satu kelurahan yang ada di kota Makassar yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai buruh harian. Kelurahan Pampang adalah kelurahan padat penduduk dengan aktivitas padat serta masih kental dengan kebudayaan adat Makassar. Kelurahan Pampang berjarak 9,1 kilometer dari kampus UNHAS. Potensi yang diharapkan tampak setelah berjalannya program ini yaitu diharapkan mampu memperbaiki kualitas sumber daya manusia menjadi lebih berkualitas sehingga tercipta lingkungan yang aman dan damai dengan kehidupan budaya yang dilestarikannya.